



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2024 NOMOR 7**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA PEGAWAI  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYORANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang:** a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu dilakukan penyesuaian besaran jasa pelayanan kesehatan, sehingga Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Pegawai di Lingkup Rumah Sakit Umum Banyorang perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Pegawai di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang.

- Mengingat:** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
8. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemberian Jasa Pelayanan pada Pegawai di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 Nomor 36).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA PEGAWAI DI LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYORANG**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Pegawai di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Jasa Pelayanan kesehatan yang bersumber dari pendapatan pelayanan Rumah Sakit paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan penghasilan yang berasal dari komponen tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan tarif paket INA-CBG's.

2. Diantara Bab XII dan Bab XIII disisipkan satu Bab yakni Bab XIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XIIA**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 16A**

Pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pada Bulan Juli sampai dengan Bulan November Tahun 2023 dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal, 7 Mei 2024

**Pj. BUPATI BANTAENG,**  
**Cap/Ttd**  
**ANDI ABUBAKAR**

Diundangkan di Bantaeng  
pada tanggal, 7 Mei 2024



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2024 NOMOR 7**